

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor 200/M/KPT/2020
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020
Nama Jurnal Ilmiah

JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

E-ISSN: 26563193

Penerbit: Universitas Diponegoro

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 2

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 sampai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023

Jakarta, 23 December 2020

Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Republik Indonesia,



Bambang P. S. Brodjonegoro
Bambang P. S. Brodjonegoro



JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
P-ISSN : 26566737 <> E-ISSN : 26563193

 **5**
Impact Factor

 **1225**
Google Citations

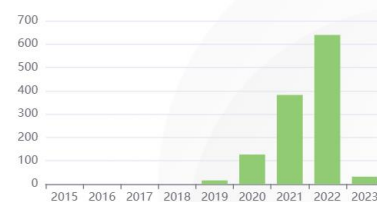
 **Sinta 2**
Current Accreditation

 Google Scholar  Garuda  Website  Editor URL

History Accreditation



Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2018
Citation	1225	1220
h-index	19	19
i10-index	37	37

JURNAL

PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

e-ISSN : 2656-3193
p-ISSN : 2656-6737

i Current issue: **Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022** (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/current>) | [Archives](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/archive) (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/archive>) | [Start Submission](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/submissions) (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/submissions>)

JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA (e-ISSN : 2656-3193 (<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1549954970&1&&>), p-ISSN : 2656-6737 (<http://u.lipi.go.id/1552874228>)) adalah *peer reviewed journal* yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. **JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA** meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini. **JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA** telah terindeks pada **GOOGLE SCHOLAR** (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=o_Ao5nMAAAJ), **GARUDA** (<https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/17495>), **SINTA-2** (<https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=6902>), **CROSSREF** (<https://search.crossref.org/?q=2656-3193>), **BASE** (<https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=jurnal+pembangunan+hukum+indonesia&type=all&page=1&l=en&oaboost=1&refid=dcpageen>), **MICROSOFT ACADEMIC** (<https://academic.microsoft.com/search?q=Anggit%20Sulistiawan%2C%09Budi%20Ispriyarso%2C%09Arista%20Ristyawati&f=&orderBy=0&skip=0&take=10>), **SCILIT** (<https://www.scilit.net/journal/4229533>), **DIMENSIONS** (https://app.dimensions.ai/discover/publication?or_facet_journal=jour.1298283&and_facet_journal=jour.1298283&search_mode=content&or_facet_source_title=jour.1367828). Kedepan, **JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA** akan tetap melakukan indeks pada e-source yang yang bereputasi.

[Recent articles \(#tabRecent\)](#)

[Most cited articles \(#tabCited\)](#)

[Contact \(#tabContact\)](#)

Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022

Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna

Narkotika

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13542>)

✉ Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti

 ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v4i1.1-13?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v4i1.1-13**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>)

Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam

Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13550>)

✉ Salma Nur Hanifah, Darminto Hartono Paulus

 ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v4i1.34-48?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v4i1.34-48**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.34-48>)

Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak:

Analisis Kepastian dan Penghambat

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13544>)

✉ Yoga Nugroho, Pujiyono Pujiyono

 ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v4i1.49-60?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v4i1.49-60**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>)

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>)

✉ Rosania Paradiatz, Eko Soponyono

 ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v4i1.61-72?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v4i1.61-72**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>)

User

Username

Password

☐ Remember me

Login



ACCREDITATION CERTIFICATE

TEMPLATE

(https://drive.google.com/file/d/1S_TQafa1SpBSWjRnIusp/sharing)



1-13



 **PDF** Journal Content

34-48
Search

Search Scope

All

 **PDF**

49-60

[Issue](#)

[tps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issu](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issu)

[Author](#)

[tps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/sea](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/sea)

[By Title](#)

 **PDF** (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/sea>)

[Other Journals](#)

61-72 (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index/se>)

JURNAL

PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

e-ISSN : 2656-3193
p-ISSN : 2656-6737



[Home \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/index/\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/index/) / [About the Journal \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/) / [Editorial Team \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/editorialTeam\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/editorialTeam)

Editorial Team

People > [Editorial Team \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/editorialTeam\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/editorialTeam) |
[Mitra Bestari \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/displayMembership/238/0\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/about/displayMembership/238/0)

Ketua Penyunting

Kholis Roisah (ScopusID: [57195838129 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195838129\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195838129).)
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Anggota Penyunting

Nabitatus Sa'adah (ScopusID: [57203361643 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203361643\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203361643).)
[id \(https://orcid.org/0000-0002-4668-6242\)](https://orcid.org/0000-0002-4668-6242) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Ratna Herawati (ScopusID: [57215586222 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215586222\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215586222).)
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Irma Cahyaningtyas (ScopusID: [57203358041 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203358041\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203358041).)
[id \(http://orcid.org/0000-0003-2911-1268\)](http://orcid.org/0000-0003-2911-1268) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Adya Paramita Prabandari (ScopusID: [57205271368 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205271368\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205271368).)
[id \(http://orcid.org/0000-0003-0016-0453\)](http://orcid.org/0000-0003-0016-0453) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Dewan Penyunting

Ni Ketut Supasti Dharmawan (ScopusID: [57209293413 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209293413\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209293413).)
[id \(http://orcid.org/0000-0002-0080-5103\)](http://orcid.org/0000-0002-0080-5103) Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

Mokhamad Khoirul Huda (ScopusID: [57196357415 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196357415\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196357415).)
[id \(https://orcid.org/0000-0002-8942-7574\)](https://orcid.org/0000-0002-8942-7574) Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Retno Saraswati (ScopusID: [57200726606 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200726606\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200726606).)
[id \(https://orcid.org/0000-0002-4465-4028\)](https://orcid.org/0000-0002-4465-4028) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Joko Setiyono (ScopusID: [55863922000 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55863922000\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55863922000).)
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Pujiyono Pujiyono (ScopusID: [57194187131 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194187131\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194187131).)
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Penyunting Pelaksana

Anggita Doramia Lumbanraja (ScopusID: [57218376763 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218376763\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218376763).)
[id \(https://orcid.org/0000-0002-9574-3717\)](https://orcid.org/0000-0002-9574-3717) [P \(https://publons.com/researcher/AFG-9148-2022\)](https://publons.com/researcher/AFG-9148-2022) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Indonesia

Aprista Ristiyawati (ScopusID: [57203361071 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203361071\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203361071).)
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Irawati Irawati (ScopusID: [57216618844 \(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216618844\)](http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216618844).)
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Bagus Rahmanda
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Raden Radityo
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Administrasi

Andy Mulyono
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

User

Username

Password

☐ Remember me



ACCREDITATION CERTIFICATE

TEMPLATE

(https://drive.google.com/file/d/1S_TQafa1SpBSWjRnIusp/sharing)



(<https://www.mendeley.com/>)



(<https://www.turnitin.com/>)

Journal Content

Search

Search Scope

All

Browse

- [By Issue \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issu\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issu)
- [By Author \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/sea\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/sea)
- [By Title \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/sea\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/sea)
- [Other Journals \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index/ss\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index/ss)

Telah Terindeks pada :



241478

[View My Stats](#) Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#).



JURNAL

PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

e-ISSN : 2656-3193
p-ISSN : 2656-6737



[Home \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/index/\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/index/) / [Archives \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/archive/\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/archive/) / [Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021 \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624)

Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021

JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA VOL.3, NO.1, TAHUN 2021

Table of Contents

Research Articles

Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8911>)

Imam Subaweh Arifin, Umi Rozah

  (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.1-15?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.1-15**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>)

Received: 10 Sep 2020; Published: 30 Jan 2021.

Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10231>)

Chanidia Ari Rahmayani, Aminah Aminah

  (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.18-33?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.18-33**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.18-33>)

Published: 30 Jan 2021.

Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10232>)

Erna Dwi Safitri, Nabitatus Sa'adah

  (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.34-45?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.34-45**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>)

Published: 30 Jan 2021.

Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10233>)

Yustina Dhian Novita, Budi Santoso

  (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.46-58?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.46-58**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>)

Published: 30 Jan 2021.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10234>)

Naavi'u Emal Maaliki, Eko Soponyono

  (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.59-69?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.59-69**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>)

Published: 30 Jan 2021.

General information (#issueInfo)

Published: 30-01-2021

Total Articles: 10
(including Editorial)

Total Authors: 22

Total authors' affiliations (5) (#issueAffiliations)

 PDF

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8911/5185>)

1-17

 PDF

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10231/5176>)

18-33

Issues list

> **Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

> **Complete issues**

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/624>)

JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

**Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia**
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10236>)

Roby Anugrah, Raja Desril

  ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.80-95?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.80-95**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>)

🕒 Published: 30 Jan 2021.

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10236/5181>)



More cited articles

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/stat>)
80-95

**Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10237>)



96-108

Novi Novitasari, Nur Rochaeti

  ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.96-108?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.96-108**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>)

🕒 Published: 30 Jan 2021.

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10237/5182>)

**Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk
Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di
Wilayah Wonosobo**
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10240>)



121-135

Agung Budhi Larasati, Pujiyono Pujiyono, Muhamad Azhar

  ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.121-135?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.121-135**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.121-135>)

🕒 Published: 30 Jan 2021.

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10240/5184>)

Conceptual Article

**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan
Cyber Prostitution**
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10235>)



70-79

Anisya Ines Safitri, Aldo Andrieyan Putra Makaminan, Mujiono
Hafidh Prasetyo

  ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.70-79?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.70-79**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79>)

🕒 Published: 30 Jan 2021.

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10235/5180>)

**Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak**
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10239>)



109-120

Rudi Febrianto Wibowo, Ratna Herawati

  ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/jphi.v3i1.109-120?domain=https://ejournal2.undip.ac.id>)

| Language: **ID (#)** | DOI: **10.14710/jphi.v3i1.109-120**

(<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120>)

🕒 Published: 30 Jan 2021.

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10239/5183>)

Telah Terindeks pada :



114493 [View My Stats](#)  Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#).

Copyright ©2022 [Universitas Diponegoro](#). Powered by [Public Knowledge Project OJS](#) and [Mason Publishing OJS theme](#).

Research Article

**Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Yang Dilakukan Oleh Anak**

Novi Novitasari^{1*}, Nur Rochaeti²

¹Program Studi Ilmu Hukum, President University

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*novitasari1097@gmail.com

ABSTRACT

The abuse and distribution of Narcotics has spread to the point where all circles are victims. The purpose of this study is "to analyze the factors that influence children to become narcotics abuse offenders in the Semarang area, to find out, explain and analyze the enforcement of rules against offenders of narcotics abuse by children. The method used in this study is normative juridical research. The approach method used in the preparation of this writing is normative juridical research and also uses deductive thinking methods. The results of the research show that the factors that influence children to become perpetrators of narcotics abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and society. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been effective. The role of parents is to educate children properly so that they are not easily influenced by doing things that violate the law. Especially for judges to do diversion against children who commit crimes so that it has a good impact on the psychology of children who are dealing with the law.

Keywords: Law Enforcement; Narcotics Abuse; Child.

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah Semarang, untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis Penegakan aturan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metode yang dipakai pada studi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian yuridis normative dan juga menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian di dapat faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh merupakan internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak telah efektif. Peran orang tua untuk mendidik anak dengan baik agar tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Narkotika; Anak.

Research Article

Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Erna Dwi Safitri^{1*}, Nabitatus Sa'adah²

¹Pengadilan Tata Usaha Semarang

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
*ernasafitrie80@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number: 6 of 2018, December 4, 2018 concerning Guidelines for Government Administration Dispute Resolution after taking administrative efforts, which are further provisions in Articles 75, 76 and Article 77 of Law Number 30 Years 2014 concerning Government Administration, bringing changes in the state administrative justice system in Indonesia, namely related to administrative efforts. Furthermore, the problem arises regarding first, whether administrative efforts are an obligation that must be taken before submitting a state administrative dispute lawsuit to the State Administrative Court; and second, how is the legal procedure for making objections to disputes over the Civil Service Officials (ASN); and third, how the legal consequences of administrative efforts were not carried out by the Plaintiff. The purpose of this study is to analyze and describe the application of administrative efforts to state administrative disputes. The normative juridical research method to answer this problem. The results show that administrative efforts must be carried out as legal protection for the people in State administrative disputes, and legal procedures for objections to ASN disputes are regulated in Article 129 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, and the Judge will reject the Plaintiff if it has not taken the available administrative measures.

Keywords: Application; Administrative Efforts; State Administrative Disputes.

ABSTRAK

Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu berkaitan dengan upaya administratif. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai pertama, apakah upaya administratif menjadi kewajiban yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua bagaimanakah prosedur hukum melakukan upaya keberatan pada sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN); dan ketiga bagaimana akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak Penggugat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan upaya administrasi terhadap sengketa tata usaha negara. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif wajib dilakukan sebagai perlindungan hukum bagi rakyat dalam sengketa tata usaha Negara, dan prosedur hukum melakukan upaya keberatan pada sengketa ASN diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Hakim akan menolak pihak Penggugat jika belum menempuh upaya administratif yang sudah tersedia.

Kata Kunci: Penerapan; Upaya Administratif; Sengketa Tata Usaha Negara.

Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

by Nur Rochaeti

Submission date: 03-Jan-2023 03:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1988157797

File name: 10_Proses_Penegakan_Hukum.pdf (106.24K)

Word count: 5029

Character count: 33380

Research Article

**Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Yang Dilakukan Oleh Anak**

Novi Novitasari^{1*}, Nur Rochaeli²

¹Program Studi Ilmu Hukum, President University

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

***novitasari1097@gmail.com**

ABSTRACT

The abuse and distribution of Narcotics has spread to the point where all circles are victims. The purpose of this study is "to analyze the factors that influence children to become narcotics abuse offenders in the Semarang area, to find out, explain and analyze the enforcement of rules against offenders of narcotics abuse by children. The method used in this study is normative juridical research. The approach method used in the preparation of this writing is normative juridical research and also uses deductive thinking methods. The results of the research show that the factors that influence children to become perpetrators of narcotics abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and society. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been effective. The role of parents is to educate children properly so that they are not easily influenced by doing things that violate the law. Especially for judges to do diversion against children who commit crimes so that it has a good impact on the psychology of children who are dealing with the law.

Keywords: Law Enforcement; Narcotics Abuse; Child.

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah Semarang, untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis Penegakan aturan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metode yang dipakai pada studi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian yuridis normative dan juga menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian di dapat faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh merupakan internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak telah efektif. Peran orang tua untuk mendidik anak dengan baik agar tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Narkotika; Anak.

A. PENDAHULUAN

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia kian semakin tinggi dan menunjuk pada generasi belia (Maruf, 2018). Bahkan telah memasuki taraf sekolah-sekolah dan juga kampus. Kelompok usia belia sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan sirkulasi gelap narkotika. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, pengguna paling banyak merupakan kalangan pekerja (50,34%) disusul pelajar dan mahasiswa (27,32%), dan pengangguran (22,32%). Hal ini disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, Brigjen Pol. Muhammad Nur dalam *Forum Group Discussion (FGD)* "Jawa Tengah Darurat Narkoba" di Gedung DPRD Jateng di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (14/3). Kegiatan yang dibuka Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi itu diikuti banyak puluhan peserta menurut kalangan mahasiswa, jurnalis, dan aktivis antinarkoba (Gatra.com, 2019).

Seluruh lapisan masyarakat telah banyak terkontaminasi narkoba. Bahkan, narkoba telah menyasar banyak kalangan anak-anak dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,5 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi jenjang

pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data menurut BNNP Jateng di atas bahaya rentan narkotika merupakan usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis, memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan proteksi pada rangka menjamin pertumbuhan & perkembangan fisik, mental, & sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru (Kibtyah, 2017). Oleh lantaran itu, saat anak sebagai pelaku tindak pidana negara wajib menaruh proteksi kepadanya (Hutahae, 2013). Kejadian penyalahgunaan narkotika pada kota nisbi tinggi dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa sirkulasi narkotika jauh lebih marak pada kota-kota besar daripada kabupaten. Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan menurut BNNP Jateng dari tahun 2019-2020 taraf penyalahgunaan Narkotika semakin tinggi setiap tahunnya sampai mencapai 60%.

Secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya (Nofitasari, 2016).

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, & kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, & stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak & keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak (Maskur, 2012).

Melihat fakta pada lapangan tidak jarang hak-hak anak pada proses penegakan hukum terhadap

hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi dalam setiap proses penyidikan sampai peradilannya (Haling dkk, 2018). Tentunya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada hal ini harus mengutamakan keadilan restorative (*restorative justice*), merupakan pemenuhan keadilan dan proteksi pada hak-hak anak tadi. Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya bisa dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan buat anak yang berusia 8-18 tahun maka bisa dipidana menggunakan Batasan-batasan eksklusif sinkron Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Maka menurut itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun pula wajib di upayakan diversi, supaya terwujudnya keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya & bisa berkembang sinkron menggunakan harkat & prestise anak itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba ?; *Kedua*, bagaimana proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?;

Ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkoba ?

Beberapa penelitian sebelumnya terdapat yang membahas mengenai penegakan aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak misalnya yang ditulis Nurika Latiff Hikmawati menggunakan judul

"Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana" (Hikmawati, 2019). Dalam penelitian tersebut, membahas keefektifitasan Sistem Peradilan Pidana anak. Mengarah ke kebijakan hukum pidana & juga penegakan hukumnya. Sri Rahayu menulis tentang "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" (Rahayu, 2015). Dalam penelitian itu, membahas bagaimana Diversi menjadi bentuk mediasi penal pada penyelesaian kasus tindak pidana anak & juga pengaturan Diversi menjadi alternative penyelesaian kasus tindak pidana anak pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian mengenai Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga ditulis oleh Randy Pradityo dengan penelitian yang berjudul "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" (Pradityo, 2016). Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai Restorative Justice yang adalah implementasi konsep berdasarkan diversi yang sudah dirumuskan pada sistem peradilan pidana anak. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan integral terhadap kontrol penggunaan narkotika secara internasional. Hal tersebut sudah dikaji dalam penelitian seperti yang ditulis oleh Ian G. Waddell yang berjudul "*International Narcotics Control*" (Waddell, 1970). Faktor penyalahgunaan narkotika oleh anak juga tidak bisa dipandang sebagai fenomena yang kontemporer dan harus dilakukannya penegakan hukum agar dapat meminimalisir kasus penyalahgunaan narkotika.

Pembahasan tersebut sebelumnya sudah pernah diteliti dan ditulis oleh David Moore yang berjudul "*Contemporary Drug Problems*" (Moore, 2020).

Artikel-artikel tadi membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara universal. Berdasarkan hal tersebut, maka saya menulis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak, sehingga dapat menjadi acuan kepastian hukum di masa yang akan datang.

Dalam penulisan artikel ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan yang mencakup beberapa hal tersebut yang juga akan menggunakan beberapa peraturan mengenai tindak pidana anak dan peraturan lainnya sebagai bahan kajian untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2003). Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) (Soekanto, & Mahmudji, 2003). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan mengacu pada nilai-

nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat (Dillah & Suratman, 2013).

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dan tidak menekankan dalam kuantitas data, melainkan dalam kualitasnya (Marzuki, 2010). Sumber data dalam artikel ini berupa penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, pendapat para ahli untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan penyalahgunaan narkotika, bisa diklasifikasikan atas (tiga) 3 golongan yaitu (Soedjono, 1985) : 1. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkotika bisa mengakibatkan sensasi yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami dampak-dampak akibat narkotika dengan banyak alasan diantaranya : menghilangkan kerumitan hayati yang dialami; menggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik & memberikan perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk memperlihatkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin memahami bagaimana rasanya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh narkotika; 2. Yang Ingin Menjauhi Realitas atau

phenomenom atau fenomena (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan pada empiris hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang tiba menurut fenomena-fenomena hayati, mencari pelarian pada global khayal dengan memakai narkotika. Alasan lain penggunaan narkotika pada hal ini merupakan: untuk menghilangkan rasa kesepian menggunakan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan & merasa bosan lantaran kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan & banyak sekali kesulitan yang sukar diatasi; 3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang menurut yang lain, dan merasa memalukan atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkotika, maka dia merubah kepribadiannya dengan menggunakan narkotika sebagai alat. Juga alasan lain pada hal ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan tindakan-tindakan berbahaya, misalnya : mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hayati, berdasarkan si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Hawari pada penulisan mengungkapkan bahwa dampak atau bujukan teman dekat (*Peer Ground*) merupakan 81.3% dari awal seseorang menggunakan NAZA, selanjutnya dari teman itu pula suplai diperoleh untuk pemakaian berikutnya, dan dari teman itu jugalah kekambuhan terjadi, 58,36% (Hawari, 1997).

Penyalahgunaan narkotika dalam dewasa ini pada kalangan remaja, telah hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan bahwa semua unsur yang terdapat pada masyarakat, dilibatkan & bersatu memerangi sirkulasi narkotika. Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah memberikan ganjaran pidana yang relative berat, bahkan menggunakan ancaman pidana sanksi mati, tetapi pada tengah gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi sirkulasi dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (*drug abuse*), yang terlibat & sebagai korban semakin menggila, bahkan telah menyusup ke desa-desa & meracuni anak-anak sekolah.

Peredaran narkotika pada sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara perdeo atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkotika menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika tidak lagi didapat dengan gratis, menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkotika yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah melakukan peredaran narkotika dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika.

Menurut hasil penelitian Dadang Hawari bahwa di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah : a. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik; b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi; c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak; d. Kelompok teman sebaya; e. Dan narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.

² Menurut pendapat Sumamo Ma'sum bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu : a. Obat kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi; b. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim; c. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah : a. Kesibukan orang tua; b. Orang tua tidak memperhatikan

kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk; c. *Broken Homes*; d. Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkoba; e. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan; f. Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkoba; g. Menemukan kesulitan dalam pelajaran; h. Mobilitas pemuda; i. Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja; j. Informasi yang salah atau berlebihan; Orang yang tadinya tidak memahami masalah narkoba menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya (Nadeak, 1978).

2. Proses Peradilan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu : Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik permasalahannya (lbhballi.or.id, 2020).

Pada Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg telah dijelaskan dengan rinci mengenai Identitas

terdakwa, hasil dari penyidikan, dakwaan primer maupun subsider, tuntutan, fakta-fakta persidangan yang menjelaskan mengenai barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, dan keterangan terdakwa, dasar-dasar pertimbangan hakim, putusan, analisis kasus, dan kesimpulan.

Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya untuk itu, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkoba

Upaya proteksi aturan hukum terhadap anak bisa dilakukan pada bentuk proteksi terhadap kebebasan & hak asasi anak atau *fundamental rights and freedoms of children* (Arief, 1998). Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, (Ohchr.org,1989), bisa dirumuskan menjadi sebagai berikut, yaitu : *the right to survival* atau hak terhadap kelangsungan hidup; *the right to development* atau hak untuk tumbuh kembang; *the right to protection* atau hak terhadap perlindungan; *the right to participation* atau hak guna berpartisipasi.

Perlindungan aturan hukum terhadap hak-hak anak tadi, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak

asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).

Pada tahun 2016, guna meningkatnya masalah-masalah kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Perlindungan Anak. Perppu tadi selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Dari perjalanan panjang pembentukan UU Perlindungan Anak tadi, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi & menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkotika. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

Pemerintah & forum negara lainnya berkewajiban & bertanggungjawab buat menaruh proteksi spesifik pada anak salah satunya adalah anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) (Pasal 67 ayat (1) UU Perlindungan Anak).

Selain itu, Indonesia juga mempunyai UU Narkotika, mengatur bahwa pemerintah melakukan training segala aktivitas yang herbi narkotika mencakup upaya mencegah perlibatan anak pada bawah umur pada penyalahgunaan dengan aliran gelap narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika pada kurikulum sekolah dasar hingga lanjutan atas (Pasal 60 ayat (2c) UU Narkotika).

Dalam sistem peradilan pidana anak pada Indonesia, menurut UU SPPA, maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan buat diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahgunaan narkotika, dapat diperhadapkan pada sistem peradilan pidana formal.

Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan masalah-masalah kenakalan anak. *Pertama*, polisi menjadi institusi formal saat anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. *Kedua*, jaksa dan forum pembebasan bersyarat yang akan memilih apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*,

pengadilan anak, tahapan saat anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai berdasarkan dibebaskan hingga dimasukkan pada institusi penghukuman. *Keempat* atau yang terakhir artinya institusi penghukuman (Pumianti, Supatmi, & Tinduk, 2003).

Sistem peradilan anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan keputusan kasus yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 2010). Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan keputusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan menggunakan mempertimbangkan kepentingan anak (Kristian, 2017).

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) bila ditempatkan pada proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis juga seksual. Kekerasan fisik, diantaranya : pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan pada tahanan campur bersama pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, tak jarang dijumpai anak (Hadisuprpto, 2003).

Kekerasan psikis diantaranya : bentakan, pengancaman, caci maki, istilah-istilah kotor, hinaan, & sebagainya. Pengaruh psikologis atau kejiwaan jua akan berdampak negative dalam anak, dampak proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini bisa menyebabkan syok bagi anak. Kekerasan seksual, diantaranya : pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.

Dampak kurang baik lainnya, proses peradilan pidana berbekas pada ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negative itu berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan juga gangguan jiwa. Akibatnya anak sebagai gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, membuat malu, dan sebagainya. Efek negative pun berlanjut selesainya anak dijatuhi putusan pembedaan, misalnya stigma yang berkelanjutan (Herlina, 2004).

Dampak buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah (Wahyudi dkk, 2009). Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi.

Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran,

apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak.

Menurut Apong Herlina, dampak buruk tersebut, dapat digambarkan, sebagai berikut : (Herlina, 2004) *Pertama*, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa. Dampak buruk lainnya yaitu pemeriksaan medis, pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi, wawancara dan pemberitaan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal.

Kedua, pada tahap persidangan. Pengaruh buruk berupa: anak menjadi gelisah, menangis, malu, depresi, gangguan berpikir dan lain-lain, yaitu menunggu dalam ruangan pengadilan, kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung, tata ruang sidang, berhadapan dengan saksi dan korban, berbicara dihadapan para petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang. *Ketiga*, atau yang terakhir, pada tahap setelah persidangan. Dampak buruk berupa: putusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari pihak keluarga. Keseluruhan pengaruh atau dampak buruk tersebut, harus dijalani anak saat ditempatkan di dalam proses peradilan pidana, akibat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya.

Menghindari dampak buruk tersebut, maka UU SPPA mengakomodir program yang dinamakan diversi. Secara singkat diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) UU SPPA). Menurut Jack E. Bynum, *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (Bynum, & Thompson, 2002). Diversi adalah suatu tindakan atau perlakuan buat mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahgunaan narkotika, keluar berdasarkan sistem peradilan.

Diversi bisa berbentuk, perdamaian menggunakan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Adapun yang sebagai kondisi diversi, yakni diversi bisa dilakukan dalam anak yang melakukan tindak pidana yang diancam menggunakan pidana penjara pada bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan adalah pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Anak penyalahguna narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak (Gultom, 2012). Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk

menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orangtua/wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN/D). Sehingga anak benar-benar mendapatkan perlindungan. Anak penyalahguna narkoba di diversifikasi (dialihkan), dengan menolok si anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang.

Narkoba digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU Narkoba. Narkoba golongan I, golongan II dan golongan III. Penggolongan narkoba menjadi tiga macam didasarkan pada tingkat khasiat obat, tujuan, dan potensi menimbulkan ketergantungan. Dalam bagian Penjelasan dan Lampiran I UU Narkoba, disebutkan definisi dan jenis-jenis narkoba tersebut.

Jenis-jenis narkoba juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Keseluruhan penggolongan narkoba tersebut, juga sangat berdampak pada penerapan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu anak ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional, mengalami kegagalan pada empiris hidupnya dan rasa tidak percaya diri. Hal ini harus mendapat perhatian khusus terhadap proses penegakan hukumnya agar melihat pada sisi empiris melalui pendekatan integral terhadap kebijakan penanganan kejahatan.

Selanjutnya, proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya. Sehingga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sng telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba secara internasional melalui *fundamental rights and freedoms of children* dan konvensi hak anak, sedangkan di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam berbagai aturan hukum tersebut, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi & menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkoba. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak yang

sebagai korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol.6, (No.1), pp.64-79.
- Haling, Syamsul., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, (No.2), pp.361-378.
- Hikmawati, Nurika L. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Pena; Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.18, (No.2), p.73.
- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.35, (No.1), pp.52-77.
- Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), pp.171-181.
- Maruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Tawadhu*, Vol.2, (No.1), pp.381-409.
- Moore, D. (2020). Contemporary Drug Problems. *Sage Journals*, Vol.47, (No.3), pp.167-189.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), pp.183-219.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, (No.3), p.310.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, (No.1), p.45.
- Wahyudi, Setya., Suhardjana, Johannes., Prayitno, Kuart Puji., & Retnaningrum, Swi Hapsari. (2009). Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.15, (No.1), p.23.
- Waddel, Ian G. (1970). International Narcotics Control. *Cambridge University Journal*, Vol.64, (No.2), pp.310-323.

DISERTASI

- Hadisuprpto, P. (2003). *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Universitas Diponegoro.

BUKU

- Arief, Barda N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Dillah, H.Philips., & Suratman. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Hawari, D. (1997) *Al-Qur'an, ilmu Kedokteran Jiwa Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa.
- Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter M., (2010). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Nadeak, Wilson., (1978) *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung:Indonesia Publishing House.
- Soedjono. (1985). *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto , Soerjono., & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bynum, Jack E., & Thompsson, William E. (2002). *Juvenile Delinquency a Social Approach*. Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.
- Herlina, A. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum; Manual Pelatihan untuk Polisi*. Jakarta: POLRI & UNICEF
- Purnianti., Supatmi, Mamik Sri., & Tinduk, Ni Made Martini. (2003). *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

SUMBER ONLINE

- Gatra.com. (2019). Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba. Retrieved from <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>.
- Lbhbali.or.id. (2020). *Selamat Datang Website Resmi Lembaga Bantuan Hukum Bali*. Retrieved from www.lbhbali.or.id
- Ohchr.org (1989). *Convention on The Rights of The Child*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>

Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Student Paper	1 %
2	jurnal-lp2m.umnaw.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
5	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
6	jurnal.untad.ac.id Internet Source	1 %
7	bukureviewhukum.blogspot.com Internet Source	1 %

Exclude bibliography On

Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/76

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13